BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Dalam Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana timbul hak dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban berupa prestasi yang perlu dipenuhi oleh pihak debitur. Kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi itu. Apabila salah satu pihak tidak aktif, maka prestasi tidak akan akan bisa terwujud. Prestasi adalah tujuan dari pihak-pihak yang melakukan perikatan tersebut.

Perikatan yang lahir setelah perjanjian tidak mungkin ada persetujuan yang datang dari satu pihak saja atau biasa disebut perjanjian sepihak. Perikatan itu tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan perjanjian. Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antar para pihak. Perikatan tidak akan ada artinya apabila prestasi tidak dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggung jawab. Kewajiban prestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab, apabila tanggung jawab itu tidak ada maka kewajiban prestasi itu tidak ada artinya. Isi dari tanggung jawab itu adalah harta kekayaan debitur menjadi jaminannya, jika debitur tidak dapat memenuhi

prestasinya. Di dalam setiap perjanjian itu sendiri, kewajiban para pihak selalu disertai tanggung jawab menurut hukum.[1]

Suatu perjanjian yang telah dibuat harus sah menurut hukum, karena apabila ada cidera dalam perjanjian tersebut bisa dibawa ke jalur hukum yang memiliki bukti kuat. Dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi:[2]

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus lebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, orang yang cakap itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak dibawah pengampuan, dan perempuan yang sudah bersuami.
3. Suatu pokok persoalan tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal), isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Pada dasarnya, hal-hal dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau benda, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang telah dibuat itu

---

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hal. 3

[2] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 34

dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. Adapun unsur-unsur perjanjian di dalam pasal 1313 KUHPdt yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"[3]. Adapun unsur-unsur dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:[4]

a. Ada para pihak

Seperti dapat diketahui bahwa pada perjanjian kerjasama keagenan ini terdapat pada para pihak di dalamnya, yaitu pihak PT. Indocitra Tbk selaku distributor produk perlengkapan bayi/kosmetik yang bermerk PEGEON dan CV. Sulawesi sebagai agen pemasarannya.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

Pada perjanjian kerjasama keagenan ini telah melakukan perikatan dan para pihak telah menyetujui dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh para pihak tersebut, dan menyetujui apabila tidak ada pemberitahuan oleh pihak agen pemasaran maka akan diperpanjang secara otomatis apabila kontrak sudah habis. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan dan pilihan antar pihak menyetujui perjanjian tersebut.

---

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Pasal 1313, hal. 294

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hal. 79

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai ketika agen pemasaran memesan kepada pihak distributor untuk mengirimkan barang sesuai dengan waktunya. Untuk pihak distributor sendiri tujuannya untuk melakukan usaha bisnis yang menguntungkan bagi usahanya dan para agen pemasarannya.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi yang dilaksanakan pada perjanjian kerjasama keagenen itu sendiri adalah ketika para pihak sudah memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Jadi, ketika pihak distributor telah mengirimkan barang kepada agen pemasaran sesuai apa yang diminta setelah itu agen pemasaran pun membayar biaya peasanan barang tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan telah disepakati sebelumnya.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Bentuk perjanjian di dalam perjanjian kerjasama keagenan ini adalah tertulis yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan Bank Permata Kantor Cabang Malang sebagai jaminan keagenan yang disepakati, yang telah sesuai dengan hukum.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam perjanjian kerjasama keagenan ini juga memiliki syarat-syarat tertentu, seperti ketentuan syarat harus membayar setelah barang datang, dan masih banyak lagi.

Perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indocitra Tbk dengan CV. Sulawesi pada perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian dengan adanya penjualan barang perlengkapan bayi/kosmetik yang bermerk PEGEON. PT. Indocitra Tbk mengirim barang kepada pihak CV. Sulawesi yang melakukan pemasaran atas barang tersebut dan telah dibuat bersama dan disetujui antara kedua belah pihak, itu yang dinamakan kesepakatan para pihak. Perjanjian itu ketika ada yang melanggarnya oleh salah satu pihak, sama halnya pihak tersebut telah melanggar hak-hak dan kewajiban, yang artinya pihak tersebut melakukan wanprestasi.[5]

Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk kerjasama antara PT. Indocitra Tbk dengan CV. Sulawesi, para pihak menyetujui perjanjian yang telah dibuat dan mulanya berjalan baik-baik saja, para pihak memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Akan tetapi permasalahan muncul dari pihak CV. Sulawesi yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan setuju untuk menyelesaian masalah hutangnya sesuai tanggal yang telah diminta dari pihak CV. Sulawesi tersebut. Maka pihak CV. Sulawesi disebut melakukan wanprestasi. Perjanjian adalah salah satu dari sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para

[5] Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt

pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari adanya perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum dilaksanakan atau belum dipenuhi, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur yang harus diganti oleh debitur.[6]

Pihak PT. Indocitra Tbk, juga harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang pihak PT. Indocitra Tbk laksanakan kepada pihak CV. Sulawesi lakukan. Seharusnya, ada timbal balik dengan pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara para pihak di awal perjanjian tersebut. Seperti menurut pasal 1234 KUHPdt yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang mengerahkan sesuatu.[7] Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai dalam pasal 1238 disebutkan:

> si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[8]

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling berkaitan. Pada perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu PT.

---

[6] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 91

[7] *Ibid.*, hal. 45

[8] Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Terj. Burgerlijk Wetboek, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 323

Indocitra Tbk sebagai distributor dengan CV. Sulawesi sebagai agen pemasaran yang mulanya berhubungan baik ketika antara para pihak melakukan hak-hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan ditentukan diawal perjanjian. Terdapat banyak permasalahan ketika salah satu pihak yaitu tergugat telah mengingkari perjanjian, yang mengakibatkan kerugian dari pihak penggugat, artinya antara para pihak distributor dan agen pemasaran masih belum memenuhi hak-haknya dan kewajibannya di dalamnya atau bahkan malah sudah melakukan pelanggaran hak-hak dan kewajibannya tersebut yang mengakibatkan wanprestasi.

Wanprestasi adalah salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.[9] Wanprestasi timbul karena kesengajaan atapun kelalaian pelaku usaha atau konsumen itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa. Mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau sanksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain dapat berakibat hukum dan juga dapat dikenakan sanksi.

Bisa juga dinyatakan bahwa wanprestasi adalah tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain menjadi rugi, karenanya baik kerugian material maupun non material pelaku wajib untuk memenuhi

[9] J. Satrio, *Hukum Perikatan, (*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal.22

ganti rugi tersebut. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, apabila seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Adapun akibat hukum dari wanprestasi, terutama pada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:[10]

1) Pelaku usaha diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh konsumen, pihak CV. Sulawesi diwajibkan membayar kerugian kepada PT. Indocitra Tbk atas yang diperbuatnya baik material maupun non material.
2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, sebagai sanksi yang kedua akibat kesalaham pihak CV. Sulawesi yaitu berupa pembatalan perjanjian. Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu penggugat nyata melalaikan hak dan kewajibannya.

   Dalam memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian tergugat dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa tergugat, apabila hakim menimbang bahwa kelalian dari tergugat itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi

[10] Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 293

tergugat, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

3) Peralihan risiko kepada pelaku usaha sejak saat terjadinya wanprestasi, memberikan benda yang telah dijanjikan oleh CV. Sulawesi untuk objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban yang telah menjadi tanggung jawabnya.
4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim, membayar semua biaya perkara atas diselesaikannya perkara hutang yang telah jatuh tempo di Pengadilan Negeri.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subjek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[11] Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya ditagih di muka pengadilan.[12]

Dalam Pengadilan Negeri adapun tahap-tahap persidangan perkara perdata sebagai berikut:[13]

a) dimulai dengan mengajukan gugatan sengketa wanprestasi ke Pengadilan Negeri; Gugatan yang telah masuk di Pengadilan kemudian

[11] Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[12] Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[13] Website Pengadilan Negeri Blitar diakses pada Hari Senin, 31 Desember 2018 pada pukul 12:54 WIB

diproses terlebih dahulu sampai pada akhirnya mendpatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang.

b) Kemudian pemanggilan para pihak; Para pihak yang berperkara supaya hadir dalam persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut diharapkan antara penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan.

c) Selanjutnya dibuatlah berita acara; supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang berikutnya, dimana penggugat untuk membacakan gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan.

d) Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokad (jika dikuasakan kepada advokad); Pihak PT. Indocitra Tbk melimpahkan kuasanya kepada Bambang Arjuno, dan pihak CV. Sulawesi melimpahkan kuasanya kepada Eko Indartono.

e) Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi); Hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu antara penggugat dan tergugat, selanjutnya untuk mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian atau mediasi. Namun pada perkara ini upaya perdamaian tidak berhasil.

f) Kemudian dilanjutkan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan pembuktian; dalam pembuktian disini penggugat sebagian tidak dapat

menyantumkan bukti yang jelas dan benar atas gugatannya, maka sebagian gugatan dari penggugat ditolak oleh majelis hakim.

g) Setelah proses pembuktian selesai, kemudian hakim memberikan putusan atas penyelesaian sengketa wanprestasi yang mana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum.

h) Putusan majelis hakim; oleh karena itu gugatan pada perkara tersebut pada akhirnya dalam perkara Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt yang mana majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dan menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Penggugat berhak menuntut kerugian yang dikarenakan kesalahan dari pihak tergugat, baik kerugian materiil atau non materiil. Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meminta tuntutannya dikabulkan semua untuk ganti kerugian yang telah diterimanya. Majelis hakim menerima tuntutan apabila memiliki alat bukti yang jelas dan benar, telah memenuhi syarat hukum. Keputusan majelis hakim menolak tuntutan penggugat sebagaian yang telah mencantumkan kerugian materiil, karena harus ada pembuktian, ada yang harus dibuktikan. Pihak penggugat tidak mencantumkan bukti yang jelas dan benar, kemudian majelis hakim menolak tuntutan tersebut.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indocitra Tbk dengan agen pemasarannya yaitu CV. Sulawesi yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, karena pihak tergugat tidak memenuhi hak-hak dan

kewajibannya atas perjanjian kerjasama keagenan yang telah mereka sepakati antara kedua belah pihak. Dimana pihak tergugat memiliki hutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarnya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama keagenan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Blitar. Berdasarkan kesimpulan pembuktian dari apa yang penggugat gugatkan sebagian tidak memiliki alat bukti yang jelas dan benar, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dan menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Pada Bab II pembahasan tentang akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPdt, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*).[14] Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (*somasi*) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Pada Pasal 1246:

> biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.[15]

Maksud biaya di sini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh penggugat. Jadi apabila pihak

---

[14] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang..*, hal. 328-329
[15] *Ibid,.* 325

tergugat yang telah melakukan wanprestasi berarti harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh penggugat berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik penggugat akibat kelalaian dari tergugat. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya.

Unsur ganti rugi yang berbentuk Bunga yang dimaksud dalam KUHPdt ini bukanlah sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional. Tetapi bunga yang dimaksudkan adalah keuntungan yang seharusnya bisa didapat seandainya tergugat tidak melakukan wanprestasi. Misalnya, dalam hal seorang direktur produk kosmettik telah mengadakan suatu kontrak dengan artis untuk melakukan iklan yang terkenal dan tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi datang, sehingga pengiklanan terpaksa tidak dapat dilakukan. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh direktur produk kosmetik itu ialah ongkos-ongkos persiapan yang telah dikeluarkan. Sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan dari produk yang telah dikeluarkan.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu

hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian apabila diganti dengan cara lain. Apabila tergugat belum bisa membayar hutang-hutangnya setelah putusan keluar, maka penggugat meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Yaitu pihak pengadilan melakukan penyitaan barang, barang yang disita berupa barang bergerak yang kemudian akan dilelang untuk memnuhi hutang-hutang tergugat. Apabila masih belum cukup, maka barang bergerak juga akan disita kemudian dilelang.

B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Pada Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan akad dalam bermuamalah, dimana dalam penyelenggaraan akad tersebut harus merupakan keinginan dan kemauannya sendiri timbul dari kerelaan dan mufakat diantara para pihak, sehingga akan diperoleh kemaslahatan. Perjanjian atau akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, pembebasan, sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pemberian upah atau kuasa maupun gadai.[16]

[16] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 44

Seperti dalam Bab II syarat-syarat perjanjian dalam Islam sebagai berikut:[17]

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

   Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melawan syariah, karena yang bertentangan dengan hukum syariah tidak sah, dan juga aka mengakibatkan batal demi hukum.

   Barang yang diperjual belikan kedua belah pihak antara PT. Indocitra Tbk dengan CV. Sulawesi tidak menyalahi aturan hukum Islam, tetapi dalam perjanjian ini ada salah satu pihak yang dirugikan, akibat adanya permasalahan yang membuat pihak PT. Indocitra Tbk mengalami kerugian.

2. Ridha dan ada pilihan

   Perjanjian yang diadakan kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan bersama, yang mana masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian yang telah dibuat di awal perjanjian tersebut. Kedua belah pihak memiliki kehendak yang bebas, yang tidak ada paksaan dari pihak manapun, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas para pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

---

[17] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 13

3. Harus jelas dan detail

Dalam perjanjian kerjasama keagenan di sini para pihak sudah menjelaskan apa yang disebutkan diisi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya salah paham antara para pihak dengan apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

Untuk itu maka perjanjian wajib dilakukan dengan jujur/baik dan haram adanya penipuan, pemalsuan, merugikan salah satu pihak, serta tidak melakukan pelanggaran lainnya, sehingga muamalah itu menjadi jelas. Hal ini pula yang diharapkan oleh PT. Indocitra Tbk ini bisa berlalu memenuhi semua peraturan dan hak serta kewajibannya yang telah disepakati di awal perjanjian. Namun, dimana agen pemasaran yakni CV. Sulawesi yang awal perjanjian berlangsung baik-baik saja, tetapi permasalahan muncul ketika CV. Sulawesi melakukan hutang yang telah jatuh tempo belum segera dibayar, yang merugikan pihak PT. Indocitra Tbk.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.[18]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang berlaku zalim kepada sesama dalam hal pemenuhan hak, sebagaimana tindakan wanprestasi yang dilakukan tergugat pada perkara ini. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebagaimana yang terkandung dalam surah al-Maidah ayat 5 yang artinya "*orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…*"[19] ketika salah seorang diantara mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan di awal perjanjian tersebut (wanprestasi), Islam memerintahkan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut haruslah bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuatnya.

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hal. 187

[19] *Ibid.*, hal. 144

Dalam melakukan perjanjian dengan sesama, Islam sangat menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian perjanjian tersebut. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:[20]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhillah aqad-aqad (perjanjian) itu.

Dengan adanya ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia di tengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari hukum positif itu juga banyak yang bersumber dari hukum Islam. Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia.[21]

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi

---

[20] *Ibid.*, hal. 145
[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 120

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Menurut hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji atas suatu perjanjian yang telah mereka sepakati karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Dalam pernyataan diatas, bahwasannya sama halnya dengan pendapat ulama yang tentang *ta'wid* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi dalam kitab *Hukm al-Garamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami:*

> Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghasab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.[22]

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang (wanprestasi) disamakan dengan *ghasab.* Status hukumnya pun disamakan, bahwa pelaku *ghasab* bertanggung jawab atas manfaat benda

[22] Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Garamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami,* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997), hal. 15-16

yang di-ghasab selama masa *ghasab.* Menurut mayoritas ulama, di samping ia juga harus menanggung harga (nilai) barang yang di *ghasab* tersebut apabila rusak.

Berdasarkan pendapat ulama tersebut peneliti berpendapat bahwa tergugat yang melakukan wanprestasi juga bisa di *qiyas* kan dengan *ghasab.* Semisal, ketika seseorang yang memiliki sandal dan kemudian sandalnyadi *ghasab,* ia menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari benda miliknya tersebut selama sandalnya di *ghasab.* Begitu juga halnya dengan distributor yang agen pemasarannya melakukan wanprestasi, distributor menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat (keuntungan) yang seharusnya bisa didapatkan selama masa wanprestasi. Jadi status hukumnya pun sama bahwa agen pemasaran harus bertanggung jawab terhadap manfaat yang seharusnya di peroleh distributor tersebut selama ia melakukan wanprestasi.

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indocitra Tbk dengan CV. Sulawesi yang berakhir dengan tindakan wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama keagenan ini telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan penggugat, yaitu agar tergugat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan mengganti

kerugian dari penggugat atas putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar.

Keputusan majelis hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi *immateriil* ini secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu FATWA DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) bagian pertama angka 4 yang berbunyi:[23]

> Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkiraan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*)

Sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPdt, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan orang lainnya.[24]

---

[23] Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bagian pertama angka 5

[24] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982) hal. 77